



PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/Per/M.KUKM/IV/2011
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk tujuan pemberian layanan pinjaman/pembiayaan, yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. bahwa sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan yang didelegasikan kepada LPDB-KUMKM dari segi manfaat layanan yang dihasilkan;
- c. bahwa untuk menilai kinerja layanan LPDB-KUMKM, perlu menetapkan pedoman penilaian kinerja LPDB-KUMKM;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Penilaian Kinerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 12. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/V/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat LPDB-KUMKM adalah satuan kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir yang bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM.

BAB II PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan LPDB-KUMKM digolongkan menjadi :
 - a. Sehat
 - b. Cukup Sehat
 - c. Kurang Sehat
- (2) Tingkat Kesehatan LPDB-KUMKM ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja LPDB-KUMKM tahun yang bersangkutan yang meliputi penilaian:
 - a. Aspek Keuangan;
 - b. Aspek Kepatuhan.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2), dinyatakan:
 - a. Sehat, apabila predikat penilaian kinerja minimal A;
 - b. Cukup sehat, apabila predikat penilaian kinerja minimal B;
 - c. Kurang sehat, apabila predikat penilaian kinerja maksimal CCC.

- (4) Penilaian Tingkat Kesehatan LPDB-KUMKM sesuai peraturan ini hanya diterapkan apabila hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahunan LPDB-KUMKM dinyatakan dengan kualifikasi minimal "Wajar Dengan Pengecualian" dari Akuntan Publik atau Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB III PELAKSANAAN PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Penilaian tingkat kinerja LPDB-KUMKM dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Indikator Penilaian Aspek Keuangan dan Aspek Kepatuhan LPDB-KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2011
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

SJARIFUDDIN HASAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 12 September 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 579

Lampiran : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pedoman Penilaian Kinerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

**Kriteria Penilaian Kinerja
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Indikator Kinerja	Bobot	Cara Perhitungan	Nilai	Skor Maks
Keuangan				
Analisa vertikal :	50%			50
- Rasio Tunggakan (%)		Tunggakan : Outstanding Pinjaman	< 5 %	20
- Fixed Aset Turnover (%)		Pendapatan : Asset Tetap	> 100 %	10
- Return On Aset (%)		Surplus/defisit sblm pos keuntungan/kerugian : Asset Tetap	> 20 %	10
- Return On Equity (%)		Surplus/defisit sblm pos keuntungan/kerugian : Equity	> 20 %	10
Analisa horisontal :	20%			20
- Peningkatan PNPB		PNPB thn ini - PNPB thn lalu : PNPB thn lalu	≥ 20 %	6
- Peningkatan Pendapatan Usaha (PPU)		PPU thn ini - PPU thn lalu : PPU thn lalu	≥ 20 %	3
- Peningkatan Pendapatan Usaha Lainnya (PUL)		PUL thn ini - PUL thn lalu : PUL thn lalu	≥ 20 %	3
- Peningkatan Aset		Asset thn ini - Asset thn lalu : Asset thn lalu	≥ 20 %	5
- Peningkatan Aset Tetap		Asset Tetap thn ini - Asset Tetap thn lalu : Asset Tetap thn lalu	≥ 20 %	3
- Total				70
Kepatuhan	30%			30
- RBA defenitif		Ditandatangani Menteri		5
- Lap. Keuangan (SAK)		Disampaikan kurang dari tgl 15		5
- SPM pengesahan		Disampaikan s/d tgl 10		5
- Tarif layanan		Telah ditetapkan Menkeu		5
- Dewan pengawas		Mempunyai Dewas dan menyampaikan Laporan Dewas sesuai dengan ketentuan		3
- SOP pengelolaan kas		Mempunyai SOP pengelolaan kas		3
- Perguliran dana		Waktu penyampaian 90%		4
Total Skor (TS)				100
Predikat / Penggolongan				AAA/BAIK

Ket.	Total Skor	Predikat / Penggolongan
	> 90	AAA (BAIK)
	81 - 90	AA (BAIK)
	71 - 80	A (BAIK)
	61 - 70	BBB (CUKUP BAIK)
	51 - 60	BB (CUKUP BAIK)
	41 - 50	B (CUKUP BAIK)
	31 - 40	CCC (KURANG BAIK)
	21 - 30	CC (KURANG BAIK)
	≤ 20	C (KURANG BAIK)

Menteri Negara

DR. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA